



Aspek Hukum Penundaan Pelaksanaan Prestasi akibat Keadaan Memaksa di Masa Pandemi Covid 19

Septarina Budiwati¹, Wafda Vivid Izziyana²

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Surakarta Jawa Tengah, sb214@ums.ac.id,

² Universitas Muhammadiyah Ponorog Jalan Budi Utomo No.10 Ronowijayan Siman Ponorogo Jawa Timur, wafda.vivid@yahoo.com

Kata Kunci :

Aspek Hukum, prestasi, keadaan memaksa, covid 19

ABSTRAK

Corona Virus Disease merupakan wabah virus mematikan sehingga ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional, Penularan virus yang sangat cepat dan mudah membuat banyak. Virus ini menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Pemerintahan mengambil kebijakan lockdown atau social distancing. perekonomian juga menjadi kacau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang mengkaji aturan, asas hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dalam pelaksanaan prestasi. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat situasi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau overmacht, Pemerintah menyadari kebijakan yang di keluarkan, sehingga debitur di beri kesempatan mengajukan permohonan atas penundaan prestasi akibat keadaan memaksa akibat pandemic covid 19, kebijakan ini diharapkan kreditur dan debitur sama-sama memahami dan mencari solusi resiko yang timbul atas perjanjian yang telah di sepakati bersama.

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease merupakan wabah virus mematikan sehingga ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional, melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penularan Covid-19 yang sangat cepat dan mudah membuat banyak negara dan pemerintahan mengambil kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19 maka pemerintah menerapkan seperti lockdown atau social distancing. Pemerintah meminta masyarakat untuk stay at home (berdiam diri di rumah) atau work from home (kerja dari rumah). keadaan ini menyebabkan aktifitas masyarakat dan pemerintahan menjadi tidak efektif dan tertunda. beberapa Negara menutup akses masuknya warga negara lain maupun impor barang-barang tertentu yang berasal dari wilayah epidemic, banyak entitas bisnis terganggu akibat adanya kebijakan lockdown dan social distancing, sehingga perusahaan atau seseorang tidak dapat menepati janjinya sebagaimana yang sudah dibuat dalam perjanjian sebelumnya. permasalahan ini menimbulkan banyak kontrak perjanjian atau transaksi bisnis yang tertunda.

Dasar hukum suatu perjanjian di Indonesia adalah Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih bersedia mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Isi dari perjanjian adalah prestasi yang harus dipenuhi para pihak, dimana kreditur memiliki hak atas suatu prestasi yang disepakati, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk

melaksanakan prestasi tersebut, sehingga yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri. Dalam suatu perjanjian, para pihak berhak untuk menentukan prestasinya berupa hak dan kewajiban yang mereka tulis dalam bentuk pasal-pasal atau klausul dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang aturan bagi pembuat perjanjian dalam menjalani hubungan hukum mereka untuk mencapai tujuan yang disepakati.

pada dasarnya Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang bersifat apa saja selama perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan, dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. perjanjian kerjasama biasanya memakai perjanjian sepihak karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, atau bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak.

Kedua pihak memiliki Kebebasan menentukan isi perjanjian atau prestasi dikarenakan adanya freedom of contract atau asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukumnya adalah pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. menurut aspek hukum perjanjian, kegagalan memenuhi prestasi atau kewajiban sebagaimana kesepakatan di istilahkan wanprestasi. Namun dalam hukum wanprestasi dapat dibenarkan jika seseorang atau perusahaan

yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan perjanjian dapat membuktikan adanya suatu keadaan yang menghalangi dan tidak dapat dihindari, serta bukan disebabkan oleh kesengajaan dari seseorang atau perusahaan tersebut, misalnya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Halangan yang tidak dapat dihindari yang bukan disebabkan oleh kesengajaan manusia dalam hukum perjanjian diistilahkan dengan Overmacht atau keadaan memaksa.

Overmacht diartikan sebagai suatu keadaan tidak terduga yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan, dan keadaan ini benar-benar tidak dapat dihindari debitur. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausanya force majeure atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam aspek hukum dalam implementasi penundaan pelaksanaan prestasi akibat keadaan memaksa di masa pandemic covid 19. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yang mana akan mengkaji aturan hukum, asas hukum, prinsip hukum yang berkaitan pada penundaan pelaksanaan prestasi akibat keadaan memaksa di masa pandemic covid 19

2. Hasil dan Pembahasan

Masa pandemic covid 19 saat ini, Perjanjian yang telah disepakati tidak semua maksud dan tujuan dapat selalu terlaksana, peristiwa tersebut terjadi akibat keadaan yang memaksa. Sehingga

berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum dalam perjanjian overmacht (keadaan memaksa) menjadi salah satu klausa yang tidak pernah dilupakan, hal ini dikarenakan kedudukannya dalam suatu perjanjian yang berada pada perjanjian pokok dan tidak terpisahkan sebagai suatu perjanjian tambahan atau perjanjian baru.

Overmacht diartikan sebagai suatu keadaan tidak terduga yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan yang diperjanjikan, dan keadaan ini benar-benar tidak dapat dihindari debitur. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak beritikad buruk. Hal ini banyak terjadi akibat covid 19 yang melanda di seluruh dunia. Absolut onmogelijkheid atau keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan atau peristiwa dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya, hal ini biasanya disebabkan oleh karena adanya banjir bandang, gempa bumi, dan adanya lahar akibat gunungmeletus. Sedangkan relatieve onmogelijkheid atau keadaan memaksa yang relatif merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya, meskipun pemenuhan prestasi dilakukan dengan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan terkena kerugian yang sangat besar.

Masa pandemic covid 19 saat ini terdapat sifat mutlak dan relative overmacht, sifat mutlak dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur dikarenakan musnahnya objek perjanjian, prestasi tidak dapat dipenuhi karena objek perjanjian musnah atau hancur. sedangkan relative diartikan dengan gugur menunjukkan prestasi dapat dilakukan oleh debitur, tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. prestasi belum dapat dipenuhi karena suatu hal yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya

Keadaan memaksa jika di hubungkan dengan teori penghapusan atau peniadaan

kesalahan (*afwesigheid van schuld*) maka teori ini merikan keringanan kepada debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini menjelaskan bahwa debitur tidak perlu membayar ganti rugi, selain itu beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdara, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontrak prestasi.

Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang terjadi di luar kemampuan debitur dan menghalanginya untuk memenuhi prestasi, bukan keadaan yang secara sengaja dibuat atau timbul karena suatu kelalaian yang disebabkan oleh tindakan debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar). Dasar hukum keadaan memaksa ini dapat di lihat pada pasal 1244 KUHPerdara, dimana bila ada alasan maka pihak yang hutang harus mengganti biaya, rugi dan bunga. Jika tidak dilaksanakannya prestasi karena suatu hal yang tidak terduga maka pihak yang hutang pun tidak dapat di pertanggung jawabkan. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdara menjelaskan jika disebabkan karena keadaan memaksa, maka tidak harus mengganti biaya rugi dan bunga. ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang menjadi landasan hukum *overmacht* bahwa keadaan memaksa dijadikan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban nya untuk melaksanakan prestasi atau melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*), meskipun debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum/*onrechtmatigedaad*. Keadaan memaksa memiliki unsur-unsur yaitu: peristiwa atau keadaan yang tidak terduga; tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; tidak ada itikad buruk dari debitur; adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur keadaan itu menghalangi prestasi debitur, keadaan di luar kesalahan debitur; debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang); kejadian tersebut tidak dapat

dihindari oleh siapa pun; debitur tidak terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan.

Bila unsur-unsur keadaan memaksa tersebut terpenuhi, maka debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi, dan dalam hal perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena dianggap gugur atau terhapus. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1444 ayat 1 dan ayat 4 KUHPerdara, dijelaskan pula tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi bila barang yang menjadi jaminan persetujuan musnah sehingga tidak dapat di perdagangkan atau masih ada dan terjadi masalah di luar kesalahan debitur maka hapuslah perikatannya. Atau mengganti dengan syarat-syarat tertentu yang di sepakati dengan mengutamakan keringanan debitur. Hal inilah yang menyebabkan keadaan memaksa di sebut sebagai *rechtvaardigings-grond* atau dasar hukum yang membenarkan.

Keadaan memaksa atau *overmacht* dalam sebuah perjanjian adalah hal yang sudah biasa ada. Dalam hukum perjanjian, segala hal yang telah disepakati para pihak akan menjadi hukum yang mengikat para pembuatnya. Apabila dalam hal ini para pihak tidak mencantumkan klausula keadaan memaksa dalam perjanjian, maka dapat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang sifatnya melengkapi isi perjanjian, dengan syarat debitur harus mampu membuktikan kegagalannya memenuhi prestasi diakibatkan peristiwa tidak terduga atau diluar kehendaknya. Timbul masalah baru apabila para pihak mengatur sebaliknya dalam suatu klausula perjanjian, yaitu tidak memasukkan *epidemi* penyebaran virus menjadi salah satu jenis dari keadaan *overmacht*, sehingga hal ini tidak bisa digolongkan sebagai keadaan memaksa.

Negara belum mampu memberikan solusi penyelesaian resiko penularan covid 19, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* atau *social distancing*, setiap daerah secara ketat menerapkan pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh

masyarakat untuk stay at home (berdiam diri dirumah) atau work from home (kerja dari rumah secara langsung menghambat perekonomian dan berpengaruh pada pelaksanaan prestasi yang telah di sepakati dalam kontrak perjanjian. Masa pandemic covid 19 permasalahan perekonomian akibat dapat digolongkan dalam keadaan memaksa atau overmacht. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat kondisi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau overmacht, sehingga resiko yang di timbulkan ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, kecuali sudah ditentukan dan diatur siapa yang menanggung resiko jika terjadi keadaan memaksa oleh para pihak.

Pandemi Covid-19 dianggap sebagai suatu keadaan memaksa menjadikan debitur sebagai alasan untuk menunda atau tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian, dengan ketentuan debitur tersebut mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian tidak karena dirinya sendiri, tetapi di sebabkan oleh hal yang tidak bisa di prediksi dan tidak dapat di hindari yaitu pandemic covid 19 saat ini. Permasalahan perekonomian di Indonesia pada masa pandemic covid 19 saat ini semakin kompleks, kreditur tidak dapat menuntut pertanggungjawaban debitur, akan tetapi debitur harus mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang tak dapat diprediksi, dan tak dapat di hindari yaitu akibat pembatasan gerak di masa Covid-19. Menghindari permasalahan para pihak yang telah melakukan perjanjian dan tidak bisa memenuhi prestasinya maka para pihak dapat mencari solusi yaitu melakukan reformulasi perjanjian mengatur ulang prestasi yang seharusnya di lakukan sampai keadaan menjadi normal sebagaimana sebelum terjadi pandemic covid 19.

3. Kesimpulan

Penundaan pelaksanaan prestasi karena keadaan memaksa dalam sebuah perjanjian menjadi salah satu klausa yang

tidak pernah dilupakan, hal ini dikarenakan kedudukannya dalam suatu perjanjian berada pada perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai suatu perjanjian tambahan. pemerintah menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional sehingga menerapkan lockdown atau social distancing, serta meminta seluruh masyarakat stay at home dan work from home. Keadaan seperti ini mengakibatkan perekonomian yang kacau, menimbulkan masalah baru yaitu terhambatnya pelaksanaan prestasi atau kewajiban debitur dalam suatu kontrak perjanjian. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat situasi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau overmacht, Pemerintah menyadari kebijakan yang di keluarkan. perlindungan hukum atas masalah perekonomian ini, maka debitur di beri kesempatan mengajukan permohonan atas penundaan prestasi akibat keadaan memaksa akibat pandemic covid 19, sehingga baik kreditur dan debitur sama-sama memahami dan mencari solusi resiko yang timbul atas permasalahan di masa pandemic covid 19 saat ini.

4. Daftar Pustaka

- Desi Syamsiah, 2020, Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19, jural legal standing vol 4 no 1
- Abdulkadir, Muhammad. 2002. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2007. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa
- Fuady, Munir. 2003, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Alumni
- Erawati, Elly, Herlien Budiono. 2010, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan

Perjanjian, Jakarta: Nasional Legal Reform
Program- Gramedia

Asikin, Zainal dan Amiruddin.2012,
Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tauratiya, 2020, Overmacht: Analisis
Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi
Akibat Pandemi Covid-19, Jurnal Wacana
Hukum, Vol 7 No 1